Inisiatif
Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat

Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat
Volume 2 Nomor 1 Year 2023 Pages 18-24
E–ISSN 2987-1301
DOI: XXXX
e-mail : inisiatif.nahnu@gmail.com
https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/Inisiatif

Sosialisasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik di Kabupaten Kuningan

Iman Jalaludin Rifa'i [1*], Haris Budiman[2]
Universitas Kuningan1,2
iman.jalaludin@uniku.ac.id 1

Abstrak: Hak dipilih dan memilih bagi penyandang Disabilitas merupakan hak konstitusi yang semestinya terwujud dan nyata bagi individu maupun kelompoknya. Penyandang Disabilitas merupakan mereka yang mempunyai keterbatasn fisik, mental, sensoreik hingga intelektual dalam jangka waktu lama, hal ini akan menjadi sebuah hambatan bagi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat hingga negara. Prinsip-prinsip dalam pasal 13 Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas mengatur begitu rigid dan menjadi landasan operasional dalam mewujudkan penyandnag disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Fokus utama adalah bagaimana pelaksanaan sosialiasai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Peningkatan Partisipasi memilih dan dipilih dalam jabatan Publik diKabupaten Kuningan. Adapun kegiatan ini diawali dengan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Hasil dan luaran kegiatan pasca program telah tercapai yaitu mengalami peningkatan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, peningkatan partisipasi dalam menyambut pesta demokrasi 2024.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Partsipasi Politik, Demokrasi

Abstract: The right to vote and vote for persons with disabilities is a constitutional right that should be realized and real for individuals and groups. Persons with Disabilities are those who have physical, mental, sensory to intellectual limitations in the long term, this will become an obstacle to their full participation in society and the state. The principles in Article 13 Number 8 of 2018 concerning Persons with Disabilities regulate it so rigidly and become the operational basis for realizing persons with disabilities who are prosperous and independent. The main focus is how to socialize Article 13 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Increasing Participation in voting and being elected to public office in Kuningan Regency. This activity begins with the preparation stage, then the implementation stage and finally the reporting stage which is planned to be completed within 3 months. The results and outputs of post-program activities have been achieved, namely experiencing an increase in understanding related to Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, increased participation in welcoming the 2024 democratic party.

Kata Kunci : Persons with Disabilities, Political Participation, Democracy

Article info: 2023-06-12 | 2023-07-31 | 2023-08-01

Copyright © 2023, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

How to Cite :

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum(1) menurut Ferdinand Julius Stahl ciri negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga muatan HAM tidak menjadi hal yang asing bagi sebuah konstitusi negara adanya jaminan terkait hak asasi warga negara. Hak politik atau political right salah satu hak dalam bernegara dan termaktub dalam pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara Universal, hak asasi manusia dan hak politik telah diakui serta dilindungi dalam instrument hukum Internaisonal melalui Universal Declatation of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) serta Interntional Convenan on Civil and political Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak sipil dan Politik)(Aprilina Pawestri, 2017) Aturan diatas memberikan kepastian bahwa setiap warga negara mempunyai hak asasi politiknya, eksistensi hak politik ini bersifat bebas dan umum, maknanya setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama, memiliki hak asasi politik masing-masing sehingga tidak membeda-bedakan ras, agama, golongan, atau kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitias.

Disabilitas merupakan seseorang yang mengalami sesuatu dan memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan secara layak. (Muladi. 2009) Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif di dalam kehidupan politik Indonesia. Pemilih disabilitias menjadi bagian penting dalam tolak ukur keberhasilan pelaksanaannya, bahkan tidak sesuai dengan tingkat kesadaran para pesaing pemilu tersebut. Sehingga kapasitas pengathuan terhadap penyandang disabilitas, baik pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih belum memenuhi kategogri standar. (Ade Rio Saputra, Jendrius dan BR., 2019,) Kesamaan hak memperoleh hak dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini sebagai landasar hukum dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas meliputi :

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan public;
2. Menulis dan menyalurkan aspirasi politik secara lisan maupun tulisan;
3. Memilih partai politik dan atau calon untuk maju dalam pemilihan umum;
4. Membentuk kelompok masyarakat dan atau partai politik serta menjadi anggota dan atau pengurus kelompok dan partai tersebut;
5. Membuat dan bergabung dengan organisasi disabilitas serta mewakili penyandang disabilias tingkat lokal, nasional dan dunia;
6. Berpartisipasi aktif dalam semua tingkatan dan/atau aspek penyelenggaraan system pemilihan umum.
7. Memperoleh akses sarana dan prasarana pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau walikota, pilkades atau jabatan lainnya dan
8. Mendapatkan Pendidikan politik.

Hak politik dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas fisik sebagaimana termaktub dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas wajib di penuhi, di hormati hingga dilindungi sehingga menghapus

diskriminasi secara politik terhadap hak dipilih maupun memilih yang masih menjadi sebuah problematika sosial.

Sehingga pelaksanaan Demokrasi di Indonesia yang diwujudkan dengan Pemilihan Umum bagi penyandang Disabilitas bertujuan memenuhi kebutuhan dasar penyandang Disabilitas menjami pelaksanaan pesta demokrasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan kelompoknya. Payung hukum terkait penyandang disabilitas telah diatur jelas dalam konstitusi akan tetapi tataran di daerah untuk pengaturan atau peraturan daerah khusus terkait penyandang disabilitas belum diatur di Kabupaten Kuningan, hanya saja termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 51 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kuningan. Seyogyanya pemerintah kabupaten Kuningan lebih memperhatikan secara serius sehingga ada peningkatan pelayanan, kesamaan hak oleh penyandang Disabilitas. Tujuan pengabdian ini ialah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kuningan dalam peningkatan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.(Andriani, Henny dan Feri Amsari, 2022,) Namun Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan, karena masih terdapat diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Metode

Dalam pengabdian masyarakat, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan pengabdian masyarakat. Untuk melengkapi data-data tersebut pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan, diantaranya maliputi:

Tahapan Kegiatan

1. Tahap Persiapan
   a. Identifikasi Permasalahan (Permasalahan spesifik)
   b. Perencanaan Pelaksanaan Program
   c. Pembuatan Materi Kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan :
   a. Sosialisasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kegiatan dilakukan dengan pemaparan materi dan diskusi;
   b. Tanya Jawab antara Pemateri dan audiens (Para Penyandang Disabilitas)

Metode Pendekatan

1. Sosialisasi

   Program Pengabdian kepada kelompok penyandang disabilitas diawali dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas, selanjutnya pemaparan materi kedua terkait upaya hukum terkait kerugian akibat tidak dilibatkan dalam partisipasi pemilihan umum.

2. Diskusi

   Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialiasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahn.

3. Partisipasi Mitra

   Mitra PKM yaitu Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik khususunya di Kabupaten Kuningan terdiri dari Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, Tuna Wicara.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Tahun 1945 hasil amandemen, Pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung. Pasal yang mengatur mengenai komisi pemilihan umum dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 22 E ayat 5 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, komisi pemilihan umum termasuk komisi pemilihan umum Kabupaten Kuningan harus menjamin terselenggaranya pemilu yang inklusif, aksesibilitas, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (1) menjelaskan bahwa :

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum",

Pasal 28 I ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam hal ini, penyandang disabilitas merupakan pemilih yang rentan dalam pemilu, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sudah seharusnya memberikan perhatian lebih untuk menjamin dan melindungi hak pilih penyandang disabilitas.

Selain UUD NRI 1945, hak politik penyandang disabilitas terdapat dalam sejumlah peraturan nasional yakni Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak untuk memperoleh jaminan kehidupan yang layak terkait perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi lansia dan pegidap cacat fisik atau mental. Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan kesamaan dalam memperoleh dan menjalankan hak politik dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, penyaluran aspirasi, menjadi peserta pemilu, menjadi anggota parpol, dan memperoleh aksesibilitas dalam pemilu serta pendidikan politik. Terakhir, ketentuan terkait pemberian aksesibilitas yang baik bagi penyandang disabilitas tuna netra

dalam Pasal 142 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun aksesibilitas menurut pasal ini tidak mengacu pada semua penyandang disabilitas karena yang disebut hanya tuna netra saja

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, Wewenang KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hambatan Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan yang membatasi partisipasi mereka dalam pemilu, antara lain: keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, kurangnya beberapa alat teknologi, dan stigma masyarakat terhadap komunitas penyandang disabilitas sebagai pemilih. Keterbatasan Penyandang Disabilitas Menjadi Penyebab Orang Meremehkan Hak Pilihnya (Ishak Salim; 2015).

Provokasi guna merealisasikan kedaulatan politik penyandang disabilitas pun muncul atas di saat sanak mereka sendiri. Sejumlah kerabat berkeyakinan maka penyandang disabilitas bukan mesti menentukan di dalam penentuan politik. Walaupun pada tingkat tertentu ditentukan bahwa pemilih tunanetra, fisik, atau mental dapat dibantu untuk mencoblos di TPS atas permintaan pemilih. Namun karena berbagai masalah tidak dapat diaksesnya, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan golput.

Sejauh ini hak politik penyandang disabilitas dalam keikut sertaannya dalam pemilihan umum masih terabaikan, antara lain: daftar guna penyampaian suara, akses TPS, rahasia pemberian suara, dipilih menjadi anggota legislatif, informasi pemilu, dan menjadi pelaksana pemilu (Tri Desti, 2018). Kecuali kendala ini, ada kendala teoretis Penelitian mengenai penyandang disabilitas tak seragam teori yang mengakibatkan perbedaan di seluruh dunia Berkaitan dengan konservasi dan pengembangan kebijakan terkait Hormati hak pilih penyandang disabilitas. dari berbagai studi Hal ini membuat penyandang disabilitas dipandang sebagai masalah dan diabaikan. Ahli sosiologi sekadar mempelajari makna Disabilitas ialah subjek yang aneh serta tidak mendapatkan perhatian aspek-aspeknya. Menurut hipotesis, penyandang disabilitas

juga sudah pernah dipelajari Diskusikan menggunakan cara yang agresif. banyak peneliti dicitrakan Penyandang disabilitas sebagai subyek yang membutuhkan bantuan.

Di sisi sosial, ada persepsi yang ditekan. Kelompok sosial dan dominasi bahasa di Paleberan dan istilahnya sebagai kata disabilitas untuk golongan orang lain. Terminologi mempengaruhi perlakuan dan sikap masyarakat Kepedulian pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas. Kebiasaan Dalam masyarakat yang membentuk budaya, membentuk sikap dan keyakinan pada kontribusi langsung pada bentuk penindasan terhadap orang cacat. Budaya ini menciptakan citra penyandang disabilitas yang sama dengan usia dua belas tahun Rahmat, Ketidakmampuan dan Abnormalitas.(Stone & Priestly, 1996)

Kesimpulan

Negara telah mengatur perlindungan dan penghormatan terhadap penyandang disabilitas dalam konstitusi yakni Pasal 27 (1) dan 28 A-J UUD NRI Tahun 1945. Selain itu terdapat pula peraturan nasionalyang memuat hal tersebut diantaranya Pasal 42 UU HAM, Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas, dan Pasal 142 (2) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Namun pasal terakhir tersebut bertentangan dengan definisi disabilitas dalam Pasal 1(1) UU Penyandang Disabilitas karena hanya mengacu pada tuna netra saja, sedangkan definisi dalam Pasal 1 (1) UU Penyandang Disabilitas mengandung pengertian yang lebih luas. Dalam mengikuti pemilu penyandang disabilitas menemui hambatan dalam berbagai hal, antara lain: daftar guna penyampaian suara, akses TPS, rahasia pemberian suara, informasi pemilu, dan menjadi pelaksana pemilu. Sedangkan hambatan teoritiknya adalah tidak seragamnya kajian tentang disabilitas diantara para teoritisi. Dalam aspek sosial, hambatan berasal dari stigma buruk.

Daftar Pustaka

Ade Rio Saputra, Jendrius dan BR., 2019, Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 2019;

Andriani, Henny dan Feri Amsari, 2022, hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Sumatra barat, jurnal konnstitusi, vol. 17

Aprilina Pawestri. 2017, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Era Huk.

Ishak Salim, 2015, Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Muladi. 2009, Hak Asasi Manusia - Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: PT. Refika Aditama.

Stone & Priestly, 1996, Parasites, Prawn, and Partners: Disability 14 Research and the Role of Non-Disabled Researchers, British Journal of Sociology

Tri Desti, 2018, Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia, Jurnal PPKn Volume 6 Nomor 1, Yogyakarta,

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.